

PERLAKUAN PERPAJAKAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN PANAS BUMI (GEOTHERMAL)

Louisa Maria I. M.^{*)}

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Geothermal is an alternative form of energy that we can depend on for today and the future, as well as a solution to solve the scarcity of electricity in Indonesia. Unfortunately, the geothermal industry in our country is confronted with a lot of obstacles, technically and non-technically as well, as a result this industry has a difficulty to grow. Geothermal is one of the primary energy that can be renewed (Renewable Resources) and environmental friendly (Green Energy) and it can also be used as a source of electric energy. Geothermal is said to be environmental friendly because it is clean (doesn't contain CO₂) and other elements that are found in geothermal do not produce any consequences to environment. According to Law No. 27 in 2003 about geothermal (which is called The Law of Geothermal), the definition of geothermal is: "A source of heat energy that is contained inside hot water, water vapor and rocks, as well as all of the minerals and other gases that cannot be separated from a geothermal genetically and a mining process is required for its utilization."

Pendahuluan

Panas Bumi merupakan sumber energi panas (berasal dari pemanasan batuan, air, dan unsur-unsur lainnya) yang terbentuk secara alamiah dibawah permukaan bumi. Agar panas bumi dapat dimanfaatkan, maka perlu dilakukan kegiatan penambangan panas bumi, sehingga energi panas bumi dapat ditransfer ke permukaan bumi dalam bentuk uap dan air panas atau kombinasi dari keduanya plus unsur-unsur lainnya.

Kegiatan usaha penambangan panas bumi antara lain meliputi survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi. Survey pendahuluan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta analisis mengenai kondisi geologi, geofisika, dan geokimia sehingga dapat diperkirakan lokasi cadangan sumber daya panas bumi. Hasil survey pendahuluan digunakan dalam eksplorasi yang bertujuan untuk menemukan dan memperkirakan besarnya cadangan sumber daya panas bumi.

Sementara itu kegiatan eksplorasi antara lain mencakup penyelidikan geologi, geofisika, pengeboran uji dan sumur eksplorasi. Yang dimaksud dengan eksplorasi sumber daya panas bumi adalah

"pencarian cadangan sumber daya panas bumi yang meliputi kegiatan penyelidikan geo-sain terpadu seperti penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan penyelidikan landaian sumur termasuk pemboran sumur eksplorasi guna menetapkan potensi cadangan panas bumi." Sedangkan studi kelayakan bertujuan untuk menilai aspek bisnis usaha pertambangan panas bumi.

Apabila telah memenuhi persyaratan kelayakan usaha, maka dilanjutkan dengan eksploitasi yang kegiatannya antara lain mencakup pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pengembangan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.

Sumber daya panas bumi di Indonesia

Untuk tujuan penerimaan negara kebijakan pemajakan atas penghasilan dari pengusaha sumber daya panas bumi di Indonesia biasanya ditempuh melalui berbagai instrument fiskal yang lazim dilaksanakan terhadap penghasilan dari pengusaha sumber daya alam terutama hasil produksi minyak dan gas bumi.

Tujuan pemerintah selaku tuan rumah ialah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui kegiatan perusahaan berupa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Pemerintah seharusnya mendisain sistem kebijakan pemajakan atas pengusaha sumber daya alam sehingga mampu menghasilkan tingkat penerimaan yang wajar baik kepada negara maupun industri, menghindari berbagai tindakan spekulatif, membatasi beban administrasi yang tidak perlu, menyediakan fleksibilitas usaha, dan menjaga suatu tingkat persaingan bisnis yang sehat dan pasar yang efisien.

Sumber daya panas bumi umumnya terdapat dalam tiga jenis yaitu *Hydrothermal resource*, *Geopressured resource*, dan *Hot Dry Rock*. *Hydrothermal resource*, terbentuk ketika pusat air bawah bumi mengalirkan panas bumi menuju permukaan melalui sirkulasi air atau uap. *Geopressured resource*, terjadi karena proses sedimentasi geologis batu-batuan di dalam bumi yang menghasilkan fluida sebagai sumber energi panas bumi. *Hot Dry Rock*, terjadi karena proses pergerakan gemp tektonik yang menghasilkan aliran air dengan temperatur tinggi sebagai sumber daya energi panas bumi.

Sesuai UU Panas Bumi, penerimaan negara terdiri dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan pajak terdiri atas pajak, Bea Masuk, dan pungutan lain atas cukai dan impor, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PNBP terdiri atas pungutan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bonus.

Yang dimaksud iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (disebut Wilayah Kerja). Sedangkan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Atas penerimaan negara dari panas bumi dibagi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dengan ketentuan bahwa atas penerimaan pajak, pembagiannya diatur sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; dan atas PNBPN yang berasal dari iuran tetap dan iuran produksi, pembagiannya ditetapkan dengan ratio 20% : 80% antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya bagian pemerintah daerah tersebut dibagi dengan ketentuan 16% untuk Pemerintah Propinsi, 32% untuk Kabupaten/Kota, dan sisanya sebesar 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

Sistem pemajakan atas penghasilan dari pengusahaan sumber daya alam pada umumnya dibedakan menurut dua sistem pengusahaan yaitu sistem konsesi dan sistem kontrak. Sistem Konsesi, yang memperbolehkan kepemilikan sumber daya alam secara privat seperti di Amerika yaitu dimana perusahaan selaku pihak yang menerima pemindahan hak atas sumber daya alam setelah berproduksi akan membayar royalty dan pajak penghasilan kepada pemerintah. Sistem Kontrak, dimana pemerintah tetap memiliki hak atas sumber daya alam. Pengusaha selaku kontraktor menerima bagian dari produksi atau penerimaan penjualan hasil eksploitasi seperti minyak, gas bumi dan panas bumi.

Dalam perkembangan industri panas bumi di Indonesia terdapat berbagai faktor kendala yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis lebih disebabkan pada pemilihan teknologi yang tepat, karena untuk mentransfer sumber energi uap dan air panas dari dalam perut bumi ke permukaan memerlukan teknologi yang canggih. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dapat mengatasi kendala teknis tersebut. Sedangkan kendala non teknis lebih disebabkan pada masalah kepastian hukum dan usaha (*Legal and Business Certainty*). Hal tersebut dapat menyebabkan biaya investasi yang tinggi karena para investor tidak dapat secara dini dan pasti mengkalkulasi biaya investasinya. Kendala non teknis tersebut merupakan disinsentif bagi investor untuk melakukan pengembang panas bumi. Bagi calon investor kendala non teknis diduga sebagai faktor utama kurang berminatnya investor memasuki (*entry*) industri panas bumi.

Berdasar Keppres No. 45 Tahun 1991 maka terdapat dua kemungkinan pengembangan energi panas bumi mulai pengembangan lapangan uap hingga penyerahan listrik ke konsumen. Kemungkinan pertama adalah Pertamina atau bersama kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KOB) membangun dan mengoperasikan lapangan dan menyerahkan uap ke PT. PLN sedangkan pembangunan PLTP dilakukan oleh PT. PLN sampai penyerahan listrik ke konsumen akhir. Sedangkan kemungkinan kedua adalah Pertamina atau bersama kontraktor KOB membangun, mengoperasikan lapangan uap dan membangun PLTP lalu menyerahkan listrik ke PT. PLN, sedangkan penyerahan listrik ke konsumen akhir dilaksanakan oleh PT. PLN.

Suatu KOB di samping mengatur tata cara pengusahaan secara teknis juga memuat pokok-pokok ketentuan pemajakan atas penghasilan yang diperoleh pengusaha selaku kontraktor (pengusaha) yang melaksanakan Kontrak Operasi Bersama selama periode kontrak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto usaha yang menjadi dasar menetapkan setoran bagian pemerintah dan royalti PERTAMINA.

Penghasilan neto usaha atau penghasilan kena pajak diperoleh dari penerimaan penjualan energi/listrik selama satu tahun fiskal dan dikategorikan sebagai penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh 1994 dikurangi dengan biaya operasi dan biaya umum/administrasi yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan tetapi diluar kewajiban pajak-pajak tidak langsung seperti PPN / PPnBM, PBB, Bea Masuk dan pungutan lainnya.

Subjek Pajak

Subjek pajak pada industri pengusahaan sumber daya panas bumi terdiri atas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama/KOB (*Joint Operation Contract*), Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pengusaha swasta di bidang penyediaan tenaga listrik selaku pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan Koperasi di bidang penyediaan tenaga listrik selaku pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya adalah laba usaha.

Pokok-pokok ketentuan pemajakan tersebut adalah bahwa penerimaan penjualan energi/listrik atau penghasilan merupakan penerimaan uang hasil penjualan listrik melalui "*point of interconnection*" ke pembeli PT. PLN sesuai dengan mekanisme "*Energy Sales Contract*" selama satu tahun fiskal, biaya-biaya operasi merupakan jumlah biaya yang boleh dikurangkan dari penerimaan bruto yang meliputi biaya-biaya sehubungan operasi perusahaan sumberdaya panas bumi, Penyusutan merupakan biaya pengurang penghasilan atas pengalokasian pengeluaran untuk harta yang disusutkan meskipun atas perolehan harta tersebut akan menjadi milik PERTAMINA dan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 766/KMK.04/1992, Amortisasi merupakan pengurangan dari pengeluaran untuk harta tak berwujud yang boleh diamortisasikan sesuai dengan maksud ketentuan UU PPh 1984, Penghasilan kotor (*gross income*) merupakan jumlah uang hasil operasi perusahaan sumber daya panas bumi yang merupakan bagian kontraktor, kerugian merupakan saldo negatif pengurangan antara "*gross income*" dengan biaya operasi, penyusutan, amortisasi, dan biaya-biaya lainnya sejak tanggal operasi pertama (*date of first operation*). Sisa kerugian dapat dikreditkan (dikompensasikan) terhadap penghasilan di tahun fiskal berikutnya berturut-turut selama 8 tahun, dan *Net Operating Income* atau Penghasilan kena Pajak (*Taxable Income*) merupakan penerimaan atas penjualan listrik yang diterima atau diperoleh selama satu tahun fiskal dikurangi dengan biaya-biaya usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak termasuk PPN/PPnBM, PBB, Bea Masuk, Bea Meterai, dan pajak-pajak tidak langsung lainnya namun tetap memperhitungkan sisa kerugian yang belum dikreditkan atau dikompensasikan.

Biaya-biaya operasi merupakan jumlah biaya yang boleh dikurangkan dari penerimaan bruto yang meliputi biaya-biaya sehubungan operasi perusahaan sumberdaya panas bumi terdiri atas biaya buruh, barang dan jasa dalam operasi harian, biaya sehubungan operasi lapangan panas bumi, biaya operasi sumur, biaya operasi produksi uap (*steam*), biaya reparasi dan pemeliharaan operasi dan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengeboran (*production drilling*) sumur panas bumi yang meliputi biaya bahan dan jasa dalam pengeboran sumur yang telah memiliki reservoir panas bumi termasuk pengeboran kembali sumur yang tidak produktif dan biaya pembuatan akses jalan dan pendaratan helikopter langsung ke lokasi sumur panas bumi. Selain itu, biaya-biaya eksplorasi pengeboran terdiri atas barang, upah dan jasa yang dibebankan selama pengeboran sumur dalam upaya mendapatkan *reservoir* energi panas bumi dan biaya pembuatan akses jalan, pendaratan helikopter langsung ke lokasi sumur panas bumi, biaya-biaya upah, bahan dan jasa untuk pembebasan/penyiapan fasilitas

lapangan sumur panas bumi, biaya-biaya sehubungan dengan *survey* geologis, topografi, geokimia, geofisika, *survey* seismik (gempa bumi) dan penetapan temperatur sumur yang akan dibor, serta biaya-biaya eksplorasi lainnya yang masa pembebanannya kurang atau sama dengan satu tahun pajak, juga biaya-biaya jasa sub kontrak atas beban kontraktor (pengusaha), biaya-biaya sehubungan asuransi atas harta gerak/tak gerak, pegawai sehubungan dengan kegiatan operasi lapangan, biaya-biaya kerugian yang tidak termasuk dalam beban asuransi, biaya-biaya sehubungan pembayaran *royalti*, *patent*, *design*, *management fee* kepada pihak ketiga non afiliasi dan diperbolehkan sebagai pengurang menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, serta biaya-biaya sehubungan keausan dan penghancuran persediaan bahan.

Penyusutan merupakan biaya pengurang penghasilan atas pengalokasian pengeluaran untuk harta yang disusutkan meskipun atas perolehan harta tersebut akan menjadi milik PERTAMINA dan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 766/KMK.04/1992 bahwa tarif penyusutan atas harta yang digunakan dalam fasilitas lapangan panas bumi maksimal 50% dari nilai buku dengan metode saldo menurun (*declining balance*) dan depresiasi akan dihitung setahun pajak penuh sejak tahun aktiva tersebut digunakan untuk operasi dan sisa pengeluaran yang belum disusutkan dapat disusutkan sekaligus diakhir masa ekonomis harta tersebut.

Jenis harta yang boleh disusutkan meliputi perlengkapan konstruksi, bengkel, fasilitas pembangkit listrik dan air, gudang dan jalan disekeliling lapangan tidak termasuk jalan masuk/keluar dan pendaratan helikopter, perumahan, wisma peristirahatan dan fasilitas rekreasi sehubungan dengan kegiatan konstruksi, fasilitas produksi, peralatan produksi pengeboran baik diatas/dibawah permukaan tanah, kendaraan, pesawat, peralatan kantor, serta peralatan lain yang boleh disusutkan sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan peralatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.

Amortisasi merupakan pengurangan dari pengeluaran untuk harta tak berwujud yang boleh diamortisasikan sesuai dengan maksud ketentuan UU PPh 1984 meliputi biaya *patent*, biaya *franchises*, biaya konsesi, biaya lisensi, dan biaya lain seperti biaya bunga dan harta tak berwujud lain sesuai GAAP serta semua biaya yang dikeluarkan sehubungan operasi sumberdaya panas bumi yang dikelompokkan dalam harga perolehan harta-harta disusutkan (*depreciable assets*) dan fasilitas PLTP. Biaya Umum dan Administrasi terdiri atas gaji, upah, dan kenikmatan karyawan lainnya (*employee benefit*) yang menjadi beban kontraktor dan subkontraktor berdasarkan basis pembebanan tetap dan diterapkan secara konsisten setelah disetujui PERTAMINA.

Employee benefit meliputi tunjangan hari raya, cuti, sakit, asuransi, pensiun, program pelatihan, kenikmatan natura, juga beban untuk riset dan jasa

teknik yang dikerjakan pihak lain bagi kepentingan kontraktor KOB serta biaya perjalanan karyawan dari/ke luar negeri ke/dari Indonesia sehubungan kepentingan kontraktor KOB.

Kewajiban Perpajakan

Secara khusus Pasal 4 ayat 1 Keppres No.49 tahun 1991 tertanggal 12 November 1991 menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan pengusaha kepada Negara berupa penyetoran bagian pemerintah dari perusahaan sumber daya panas bumi, perhitungannya didasarkan atas penerimaan bersih usaha (*net operating income*).

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada industri perusahaan sumber daya panas bumi didasarkan atas penghasilan neto (bersih) usaha dengan memperhatikan ketentuan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh dan ketentuan mengenai biaya-biaya pengurang seperti dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.

Perpajakan bagi Industri Panas Bumi

Pengusaha sebagai subjek pajak seperti yang telah disebutkan di atas, wajib menyetorkan bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha dari perusahaan panas bumi kepada negara dalam rekening penerimaan panas bumi Departemen Keuangan pada Bank Indonesia. Bagian pemerintah sebesar 34% tersebut diberlakukan sebagai penyetoran pajak penghasilan.

Dalam penyetoran bagian pemerintah tersebut, telah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang tercakup dalam bagian pemerintah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea masuk, Bea meterai dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif PPh sebesar 34% di atas juga telah memperhitungkan *branch profit tax* apabila pengusaha industri panas bumi berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT). Masalahnya tidak semua pengusaha industri panas bumi adalah BUT (WP Luar Negeri), apalagi dengan diberlakukannya ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang dapat diselenggarakan oleh badan usaha swasta (yang dapat berbentuk perusahaan dalam negeri atau campuran) dan koperasi yang berstatus WP Dalam Negeri.

Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Bagian pemerintah sebesar 34% harus disetorkan setiap triwulan, selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Keterlambatan melakukan penyetoran atas jumlah bagian pemerintah yang tidak atau kurang disetor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari penyetoran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Perhitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah itu, wajib pula dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Moneter (sekarang Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) Departemen Keuangan selambat-lambatnya tanggal 30 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

PPH Potongan/Pungutan dan PPN/PPnBM

Di dalam kontrak perusahaan tidak diatur secara khusus masalah pemotongan PPh Pasal 21/26 atas gaji dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan bagi karyawan domestik maupun karyawan asing. Karena tidak diatur secara khusus di dalam kontrak, maka perlakuan terhadap pemotongan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan, berlaku ketentuan umum seperti yang diatur dalam UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya.

Pajak Impor terdiri atas Bea masuk, PPh Pasal 22 serta PPN dan PPnBM bagi pengusaha panas bumi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1994, disebutkan bahwa atas impor barang operasi oleh pengusaha untuk keperluan perusahaan sumber daya panas bumi, tidak dipungut bea masuk, PPN dan PPnBM serta PPh Pasal 22. Jadi pengusaha panas bumi tidak dipungut PPN karena mendapat fasilitas perpajakan PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Sedangkan PPh Pasal 22 berkaitan dengan adanya pemungutan pajak atas transaksi pembelian barang-barang/peralatan dari (kepada) pabrikan domestik (*local purchase*), seperti pembelian semen, mobil, dan bahan bakar minyak.

Dengan tidak adanya pengecualian terhadap pengenaan pajak atas transaksi pembelian bahan baku berupa semen, otomotif dan bahan bakar minyak dari dalam negeri, menyebabkan perlakuan pajak yang tidak seimbang dan memberikan disinsentif bagi kegiatan perekonomian domestik. Seharusnya untuk memberikan kesamaan perlakuan perpajakan, atas pembelian barang-barang operasi termasuk semen, mobil dan bahan bakar minyak (dalam jumlah yang tidak sedikit dan langsung kepada pabrikan atau distributor utama untuk mendapatkan harga yang menarik) juga dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 22,

karena pemungutan PPh Pasal 22 tersebut akan mempengaruhi *cash flow* pengusaha meskipun dapat menjadi kredit pajak pada perhitungan SPT PPh akhir tahun dan pembebasan pengenaan PPh Pasal 22 atas *local purchase* setidaknya dapat mengurangi *compliance cost* bagi pihak pemungut (pabrikasi, dan distributor semen, otomotif dan bahan bakar) disamping untuk menghindarkan upaya-upaya pembelian (impor) dari luar negeri atas barang-barang yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

Penutup

Dengan berlakunya Undang-Undang Panas Bumi dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang menyeluruh dan terpadu tidak secara parsial (antara lain sistem tata niaga, perpajakan, pungutan, dan retribusi daerah, impor barang modal) dengan tujuan menciptakan iklim investasi panas bumi yang menarik dan kondusif. Regulasi dan implementasinya seyogyanya lebih sederhana, netral, transparan, akuntabilitas, dan pasti sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi investor.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan usaha (*Legal and Business Certainty*) bagi investor, petunjuk pelaksana maupun teknis dari undang-undang panas bumi agar segera diterbitkan. Petunjuk lebih lanjut dari undang-undang panas bumi seyogyanya dapat memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam rangka pengembangan panas bumi. Oleh karenanya, Departemen ESDM hendaknya mengikutsertakan instansi pemerintah terkait dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Panas Bumi.

Ketentuan lebih lanjut tentang perpajakan atas kegiatan penambangan panas bumi diserahkan sepenuhnya pada Direktorat Jenderal Pajak selaku *Tax Authority* di Indonesia. Berhubung belum ratanya pengembangan sumber energi mineral di Indonesia karena tunduk pada masing-masing Undang-Undang (Misal: MIGAS diatur dalam Undang-Undang No. 22 Th 2001 dan Panas Bumi diatur dalam Undang-Undang No.27 Th 2003) dan pola konsumsi masyarakat (termasuk industri) yang terpusat pada MIGAS padahal jumlahnya sangat terbatas, pemerintah perlu menerbitkan Undang-Undang Energi sebagai pedoman pengembangan dan pemanfaatan energi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Indonesian Tax Review (2006)
Keputusan Presiden No. 49 Th 1991 tanggal 12 November 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
- Ompusunggu, Arles Parulian, Tesis : "Kebijakan Pemajakan Atas Penghasilan Dari Bentuk Usaha Tetap Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Pada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama : Suatu Tinjauan Aspek Keadilan dan Peningkatan Penerimaan Negara".
- Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- Santoso, Iman, Tesis : "Analisis Kebijakan Perpajakan Bidang Panas Bumi (*Geothermal*) di Indonesia"
- Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000
- Undang-Undang No. 27 Th 2003 tentang Panas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Th 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Th 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a clear and concise manner, using a standardized format. This includes recording the date, amount, and nature of the transaction. The document also mentions that records should be maintained for a minimum of seven years, unless otherwise specified by law. It further notes that records should be stored in a secure and accessible location, and that access should be restricted to authorized personnel only.

3. The third part of the document discusses the role of internal controls in ensuring the accuracy of records. It explains that internal controls are designed to prevent errors and fraud, and to ensure that all transactions are properly recorded. The text notes that internal controls should be implemented at all levels of the organization, and that they should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment. It also mentions that internal controls should be supported by a strong culture of ethics and integrity.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It states that financial statements should be prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP), and that they should be audited by an independent third party. The text notes that transparency and accountability are essential for building trust and confidence in the financial system, and for ensuring that the system is fair and equitable for all participants. It also mentions that transparency and accountability are important for attracting investment and for promoting economic growth.

5. The fifth part of the document discusses the role of the government in regulating the financial system. It explains that the government has a responsibility to ensure that the financial system is stable and sound, and that it is free from fraud and manipulation. The text notes that the government should implement and enforce regulations that promote transparency and accountability, and that it should provide oversight and supervision of the financial system. It also mentions that the government should work to address any systemic risks that may arise in the financial system.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Naskah yang diterima oleh Dewan Redaksi akan diteliti/di-review sebelum dapat ditentukan untuk diterbitkan. Keputusan akhir mengenai isi, persetujuan dan tanggal publikasi ditentukan oleh Dewan Redaksi. Keputusan mengenai isi yang berkaitan dengan hal-hal spesifik akan ditentukan oleh Redaksi. Redaksi berhak untuk menyunting, sepanjang tidak mengubah isi dan maksud dari tulisan. Apabila naskah diterbitkan, maka penulis akan menerima dua eksemplar dari Majalah BINA EKONOMI.

Berikut adalah pedoman untuk penulisan dan penyerahan naskah. Naskah yang tidak memenuhi pedoman ini akan dikembalikan kepada penulis. Setelah disesuaikan dengan pedoman, penulis dapat menyerahkan kembali naskah tersebut untuk diteliti.

Kategori Naskah

1. Naskah harus merupakan tulisan ilmiah, baik berupa opini, ulasan, atau hasil penelitian.
2. Naskah harus dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Naskah hendaknya berhubungan dengan keilmuan dari Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

Pengetikan dan Persyaratan Lainnya

1. Naskah harus diserahkan dalam bentuk hasil cetakan (*print out*) asli pada kertas ukuran B5 (18.2 cm x 25.7cm), diketik dengan jarak 1 spasi dan jenis huruf Arial ukuran 11, dengan margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 2,5 cm. Jumlah halaman hendaknya berkisar antara 10-20 halaman.
2. Naskah diserahkan bersama *file* dalam format MS-WORD di dalam CD-ROM.
3. Penulisan paragraph harus dimulai dari tepi kiri baris dengan satu kali tabulasi, kecuali paragraf pertama setelah judul ditulis rata tepi kiri.
4. Judul tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Semua tabel dan gambar mempunyai nomor urut dari 1.
5. Rujukan/kutipan suatu referensi di dalam naskah dilakukan dengan menyebutkan nama penulis dan tahun yang diapit tanda kurung. Contoh: (Sujono, 1998).
6. Referensi ditulis dengan format menurut abjad yang mengandung: Penulis. Tahun. *Judul*. Tempat penerbitan: Nama penerbit.
7. Naskah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan dalam publikasi apapun.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The first part of the book deals with the early years of the nation, from the time of the first settlers to the end of the American Revolution. It covers the period from 1607 to 1789.

The second part of the book deals with the years from 1789 to 1861, covering the period from the beginning of the American Republic to the start of the Civil War.

The third part of the book deals with the years from 1861 to 1914, covering the period from the start of the Civil War to the beginning of World War I.

The fourth part of the book deals with the years from 1914 to 1945, covering the period from the start of World War I to the end of World War II.

The fifth part of the book deals with the years from 1945 to the present, covering the period from the end of World War II to the present day.

The book is written in a clear and concise style, and is suitable for use in schools and colleges.